



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANU SUSANTO BIN H. AMBAR**  
Tempat lahir : Bogorejo  
Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Wiyono Kecamatan Gedung Tataan  
Kabupaten Pesawaran  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resor Tanggamus, tanggal 21 Februari 2016, Nomor : SP. Kap/13/III/2016/Narkoba sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016 dan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan, tanggal 24 Februari 2016, Nomor : SPPWP/13/II/2016/Narkoba sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 17 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 16 halaman**



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d tanggal 2 September 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 139/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 4 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 4 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Susanto Bin H. Ambar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Danu Susanto Bin H. Ambar** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masapenahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca;
  - 1 (satu) butir pil/tablet warna hijau yang diduga ekstasi;
  - 2 (dua) buah korek api;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 16 halaman**



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **DANU SUSANTO BIN H. AMBAR** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus yaitu saksi Akhmad Khoirudin Harahap dan saksi Yohanes Ariantoko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Danu Susanto Bin H.Ambar sering membawa Narkotika jenis shabu dan sering menggunakannya di suatu rumah yang beralamat di Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus langsung menuju lokasi dimaksud untuk mengecek kebenarannya, kemudian dengan strategi yang digunakan oleh anggota sat Narkoba Polres tanggamus, saat itu langsung menemukan lokasi rumah yang menjadi objek laporan adanya Penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa selanjutnya setelah menemukan lokasi rumah yang dituju, sekitar pukul 23.00 Wib anggota sat narkoba langsung menuju rumah dimaksud dan langsung mengetuk pintu rumah tersebut, dimana saat itu yang membukakan pintunya adalah saksi Ermida, dan saat itu Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus menerangkan bahwa dirinya sedang mencari Terdakwa Danu Susanto yang diduga berada di rumah tersebut, dan saat itu juga saksi Ermida memberitahukan bahwa Terdakwa Danu Susanto sedang berada di dalam kamarnya. Selanjutnya Petugas Sat

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba langsung bergegas ke kamar saksi Ermida dan langsung mengamankan Terdakwa Danu Susanto dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danu Susanto ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) butir pil/tablet yang terbungkus plastic klip, dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya Petugas Sat Narkoba langsung membawa dan mengamankan Terdakwa Danu Susanto berikut barang buktinya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa shabu-shabu dan 1 satu butir pil ekstasi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.295 C / III / 2016 / Balai Lab Narkoba tanggal 17 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si 3. PUTERI HERYANI, S.Si,, Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si, M.Farm, Apt dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DANU SUSANTO BIN H. AMBAR** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di dalam rumah saksi Ermida yang beralamat di Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 16 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.30 wib bertempat di dalam rumah saksi Ermida yang beralamat di Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu Terdakwa Danu Susanto sedang menumpang istirahat di kamar saksi Ermida dan secara tidak langsung berniat untuk menggunakan shabu, yang saat itu Terdakwa Danu langsung membuat alat hisap shabu/bong, selanjutnya langsung memasukkan shabu ke dalam kaca pirex, kemudian membakarnya dan langsung menghisap layaknya orang merokok, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ermida.
- Bahwa setelah Terdakwa Danu Susanto selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian Terdakwa Danu pamit pulang, sedangkan peralatan bong yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu disimpan dibelakang lemari di dalam kamar saksi Ermida.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, dimana sebelumnya pada pukul 17.30 Wib Terdakwa Danu menghubungi Sdr Santo (DPO) warga Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan dengan tujuan untuk membeli paket shabu dan pil Ekstasi, selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju kuburan cina kecamatan Gedung Tataan untuk janji bertemu dengan Sdr Santo, dan tidak berapa lama kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu di kuburan cina tiba-tiba datang Sdr Santo dengan membawa pesanan Terdakwa Danu berupa paket shabu dan pil ekstasi, dan saat itu juga Terdakwa Danu langsung mengambilnya dengan memberikan uang kepada Sdr Santo sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menuju rumah saksi Ermida yang beralamat di Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu dengan tujuan untuk menggunakan shabu yang baru saja dibeli dari Sdr Santo, dan sesampainya di rumah saksi Ermida terlebih dahulu Terdakwa Danu menumpang mandi, sedangkan saat itu saksi Ermida pergi keluar rumah untuk membeli kopi.
- Bahwa ketika saksi Ermida sedang pergi keluar rumah, saat itu juga setelah selesai mandi, Terdakwa Danu langsung masuk ke kamarnya saksi ermida untuk menggunakan shabu tersebut, dan mengambil bong yang disimpan di belakang lemari, selanjutnya Terdakwa Danu langsung menuangkan shabu ke dalam kaca pirex lalu membakarnya dan menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 6 (enam) kali

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 16 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan, dan tidak berapa lama kemudian saksi Ermida datang ke rumah dengan membawa kopi dan langsung menuju ke dapur membuat kopi untuk Terdakwa Danu

- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang anggota sat narkoba Polres Tanggamus dan langsung mengetuk pintu rumah saksi Ermida, dimana saat itu yang membukakan pintunya adalah saksi Ermida, dan saat itu Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus menerangkan bahwa dirinya sedang mencari Terdakwa Danu Susanto yang diduga berada dirumah tersebut, dan saat itu juga saksi Ermida memberitahukan bahwa Terdakwa Danu Susanto sedang berada di dalam kamarnya. Selanjutnya Petugas Sat Narkoba langsung bergegas ke kamar saksi Ermida dan langsung mengamankan Terdakwa Danu Susanto dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danu Susanto ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) butir pil/tablet yang terbungkus plastic klip, dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya Petugas Sat Narkoba langsung membawa dan mengamankan Terdakwa Danu Susanto berikut barang buktinya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu atau Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.34.B / HP / 2016 / UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Dra.Meuthis Syafar,M.KM 2. Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh A.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ENDANG APRIANI,S.Si dengan **kesimpulan bahwa barang bukti Urine atas Nama Danu Susanto Bin H. Ambar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

*Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 16 halaman*



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Akhmad Khoirudin Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 23.00 Wib Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering membawa Narkoba lalu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ermida, lalu saksi bersama anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi itu dengan datang ke rumah Sdri. Ermida sekira pukul 23.00 wib saksi mengetuk pintu rumah Sdri. Ermida dan pintu dibukakan oleh Sdri. Ermida dan saksi menemukan Terdakwa sedang berada di kamar bagian depan rumah milik Sdri. Ermida;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah tersebut hanya ada pemilik rumah yaitu Sdri. Ermida dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan di dalam kamar tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) buti pil ekstasi, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja rias yang ada di dalam kamar milik Sdri. Ermida;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa pemilik rumah yaitu Sdri. Ermida juga turut diamankan dan dilakukan tes urine tetapi hasilnya negatif;
- Bahwa pada saat penggeledahan hanya disaksikan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan Sdri. Ermida selaku pemilik rumah;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Sdri. Ermida, Sdri. Ermida menyatakan tidak tahu jika Terdakwa menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Yohanes Ariantoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 23.00 Wib Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering membawa Narkoba lalu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ermida, lalu saksi bersama anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi itu dengan datang ke rumah Sdri. Ermida sekira pukul 23.00 wib saksi mengetuk pintu rumah Sdri. Ermida dan pintu dibuka oleh Sdri. Ermida dan saksi menemukan Terdakwa sedang berada di kamar bagian depan rumah milik Sdri. Ermida;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah tersebut hanya ada pemilik rumah yaitu Sdri. Ermida dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan di dalam kamar tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) buti pil ekstasi, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja rias yang ada di dalam kamar milik Sdri. Ermida;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa pemilik rumah yaitu Sdri. Ermida juga turut diamankan dan dilakukan tes urine tetapi hasilnya negatif;
- Bahwa pada saat penggeledahan hanya disaksikan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan Sdri. Ermida selaku pemilik rumah;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Sdri. Ermida, Sdri. Ermida menyatakan tidak tahu jika Terdakwa menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 16 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari Santo yang Terdakwa pesan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016;
- Bahwa awalnya Terdakwa janji dengan Santo di kuburan Cina Kecamatan Gedong Tataan sekira pukul 17.30 Wib, untuk membeli Narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba tersebut lalu Terdakwa langsung menuju rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Ermida untuk menggunakan Narkoba tersebut di rumah Sdr. Ermida;
- Bahwa saat tiba di rumah Ermida Terdakwa langsung menumpang mandi, selesai mandi Terdakwa lihat sdr. Ermida keluar untuk membeli kopi dan gula, saat itu Terdakwa mengambil bong yang ada di balik kemari milik sdr. Ermida sementara ekstasi Terdakwa letakkan di atas meja rias;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu di tempat sdr. Ermida, saat pertama kali setelah menggunakan sabu, alat hisap (bong) Terdakwa letakkan di balik lemari;
- Bahwa sdr. Ermida tidak mengetahui Terdakwa pengguna sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca, 1 (satu) butir pil/tablet warna hijau yang diduga ekstasi, 2 (dua) buah korek api yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.295 C / III / 2016 / Balai Lab Narkoba tanggal 17 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1.

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUNAH,S.Si,M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si 3. PUTERI HERYANI, S.Si,, Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si, M.Farm, Apt;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.34.B / HP / 2016 / UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Dra.Meuthis Syafar,M.KM 2. Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh A.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ENDANG APRIANI,S.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama sdri. Ermida Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Santo yang Terdakwa pesan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa janji dengan Santo di kuburan Cina Kecamatan Gedong Tataan sekira pukul 17.30 Wib, untuk membeli Narkotika jeni sabu dan ekstasi dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi;
- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika tersebut lalu Terdakwa langsung menuju rumah teman Terdakwa yang bernama sdri. Ermida untuk menggunakan Narkotika tersebut di rumah Sdri. Ermida;
- Bahwa benar saat tiba di rumah Ermida Terdakwa langsung menumpang mandi, selesai mandi Terdakwa lihat sdri. Ermida keluar untuk membeli kopi dan gula,saat itu Terdakwa mengambil bong yang ada di balik kemari milik sdr. Ermida sementara ekstasi Terdakwa letakkan di atas meja rias;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu di tempat sdri. Ermida, saat pertama kali setelah menggunakan sabu, alat hisap (bong) Terdakwa letakkan di balik lemari;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.295 C / III / 2016 / Balai Lab Narkoba tanggal 17 Maret 2016 yang

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 16 halaman**



ditanda tangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si 3. PUTERI HERYANI, S.Si,, Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si, M.Farm, Apt dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.34.B / HP / 2016 / UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Dra.Meuthis Syafar,M.KM 2. Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh A.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ENDANG APRIANI,S.Si dengan **kesimpulan bahwa barang bukti Urine atas Nama Danu Susanto Bin H. Ambar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 16 halaman**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Danu Susanto Bin H. Ambar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Danu Susanto Bin H. Ambar dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa benar Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama sdri. Ermida Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 16 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Santo yang Terdakwa pesan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa janji dengan Santo di kuburan Cina Kecamatan Gedong Tataan sekira pukul 17.30 Wib, untuk membeli Narkotika jeni sabu dan ekstasi dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika tersebut lalu Terdakwa langsung menuju rumah teman Terdakwa yang bernama sdri. Ermida untuk menggunakan Narkotika tersebut di rumah Sdri. Ermida;

Menimbang, bahwa benar saat tiba di rumah Ermida Terdakwa langsung menumpang mandi, selesai mandi Terdakwa lihat sdri. Ermida keluar untuk membeli kopi dan gula, saat itu Terdakwa mengambil bong yang ada di balik kemari milik sdr. Ermida sementara ekstasi Terdakwa letakkan di atas meja rias;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu di tempat sdri. Ermida, saat pertama kali setelah menggunakan sabu, alat hisap (bong) Terdakwa letakkan di balik lemari;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.295 C / III / 2016 / Balai Lab Narkoba tanggal 17 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si, M.Farm, Apt dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.34.B / HP / 2016 / UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Dra.Meuthis Syafar,M.KM 2. Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh A.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ENDANG APRIANI,S.Si dengan **kesimpulan bahwa barang bukti Urine atas Nama Danu Susanto Bin H. Ambar ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan**

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 16 halaman**





**I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca, 1 (satu) butir pil/tablet warna hijau yang diduga ekstasi, 2 (dua) buah korek api dikhawatirkan bisa dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Susanto Bin H. Ambar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Danu Susanto Bin H. Ambar** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca;
  - 1 (satu) butir pil/tablet warna hijau yang diduga ekstasi;
  - 2 (dua) buah korek api**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Jum'at**, tanggal **23 September 2016** oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H.,M.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2016** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD SUHAIDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus  
serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

d.t.o

**MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**

d.t.o

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

d.t.o

**FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**

Panitera Pengganti

d.t.o

**ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor 139Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 16 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)